BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipungkiri semakin mengkhawatirkan masyarakat bahkan bangsa ini. Jaringan pengedarnya pun seakan terus meluas dan sulit untuk diberantas. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas permasalahan tersebut. Harus dipahami bahwa untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari lembaga pemerintah, LSM atau masyarakat sekalipun.

Penyalahgunaan narkotika saat ini banyak menimpa generasi muda bahkan menjelma menjadi hantu sekaligus mesin pembunuh bagi generasi penerus bangsa. Seperti diungkapkan Kapolri Da'i Bakhtiar sudah 50% lebih penghuni lembaga pemasyarakatan terkait masalah narkoba. Sudah mencapai dua jutaan jumlah pemakai saja. Hingga kini penyebaran narkotika sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkotika yang senang mencari mangsa di daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela.

Masalah narkotika tidak mungkin dapat diatasi secara tuntas kecuali jika menggunakan metode pendekatan yang benar dalam memberantas barang jahanam itu. Mencermati apa yang terjadi di negara-negara barat sehubungan masalah narkoba, menunjukkan bahwa mereka tak kunjung mampu mengatasi barang haram ini dan memang mustahil mereka bisa secara tuntas menanggulangi narkotika. Untuk sementara penangulangan narkotika dinilai belum berhasil. Banyak pihak yang beriktikad baik mencoba menaggulangi para pecandu berat narkotika (pengkonsumsi aktif), pengguna ringan sampai pada tingkat paling ringan, yakni baru sekedar coba-coba dan ikut-ikutan.

Namun jumlah pemakai secara keseluruhan tetap saja semakin meningkat tajam. Berbagai upaya dilakukan dari upaya rehabilitasi, kampanye, operasi penggeledahan dan penangkapan ke tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lain yang diduga sarangnya. Sehingga anggaran Negara terkuras dan terbuang sia-sia demi mengurusi mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan tidak adanya dalil yang jelas dalam Islam terutama pada zaman nabi ini bukan berarti narkotika tidak mendapat sorotan dalam Islam. Tidak hanya sekedar menyoroti. Islam bahkan telah menawarkan solusi terbaik bagi penanggulangan Narkotika. Hanya saja perlu pendalaman dan penelaahan yang lebih relevan.

Zaman Jahiliyah di jazirah Arab dulu, *khamar* sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat seperti mendarah dagingnya sabu-sabu, morfin dan jenis narkotika lain di tengah-tengah sebagian masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di kota-kota Besar, termasuk kota Surabaya ini. Maka Islam melakukan perubahan. Perubahan masyarakat terproses secara alami dan gradual, tidak terkesan dipaksakan. Itulah sebabnya ada beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *khamr* tidak turun sekaligus, tetapi sesuai dengan kondisi realitas. Turunnya ayat-ayat hukum yang secara *"Tadriej ul-Hukm"* (tahapan hukum) yang dipandang sebagai strategi yang sangat efektif dalam penangulangi penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika khususnya dalam penggunaan narkotika tidak menutup kemungkinan merupakan induk dari segala kejahatan kriminal. kita melihat kenyataan yang terjadi di maupun sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkotika ini melahirkan tindak kriminal yang banyak. Perbuatan jahat seperti mencopet,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut.

Penyalahguaan barang haram tersebut merupakan problematika yang komplek laksana benang kusut yang harus diurai. Meskipun orang yang terlibat dalam narkotika diberi sanksi hukum, tapi tidak membuat peredaran dan pemakainya jera dan terhenti. Secara nasional hampir setiap tahun kasus ini meningkat jumlahnya. Tahun 1998 pihak kepolisian mencatat 958 kasus, tahun 1999 meningkat menjadi 1.833, tahun 2000 menjadi 3.478, dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 3.617 (Data Polri tahun 1998-2001).[1]

Mengenai penerapan sanksi hukuman akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Dalam Hukum Positif hal penerapan sanksi bagi pengguna narkoba dikodifikasikan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikodifikasikan dalam sebuah undang-undang tersendiri. Sehingga para berbeda pendapat tentang Sanksi (uqubat) bagi mereka yang menggunakan narkotika adalah ta'zir, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh Qadhi,

[1] http://riansuprianto.cybermq.com/post/detail/8327/narkoba-dan-akibatnya, diakses pada 21 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya dipenjara, dicambuk, dan sebagainya. Ta'zir dapat sampai pada tingkatan hukuman mati.[2]

Berdasarkan apa yang dikemukakan diatas terlihat jelas ada suatu masalah dalam penegakan hukum terutama pada pertimbangan yang dilakukan hakim dalam mengambil putusan ini. Oleh karena itu sehubungan dengan kondisi diatas penulis merasa perlu meneliti putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Beragam masalah yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, sudah barang tentu masih bersifat global. Oleh sebab itu, beberapa masalah tersebut dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika
2. Jenis-jenis narkotika
3. Apa ancaman hukum terhadap pengguna narkotika
4. Bagaimana pemberantasan dalam penggunaan narkotika

[2] Saud Al Utaibi, *Al Mausu'ah Al Jina`iyah Al Islamiyah*, Juz 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 708-709.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum terhadap sanksi pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU No 35 Tahun 2009.
6. Perbuatan melanggar hukum dalam putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR
7. Analisa hukum Islam dalam putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR

C. Batasan Masalah

1. Tinjauan hukum terhadap sanksi pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri terhadap putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR
2. Analisa hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim terhadap putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka, maka penulis merumuskan beberapa masalah untuk mempermudah pembahasan masalah serta sebagai kerangka kerja yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap putusan No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri?

E. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnnya, penulis tidak menjumpai judul penelitian sebelumnya yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, penulis juga tidak menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang Analisis terhadap sanksi pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. pada putusan hakim No.37/Pid.B/2014/PN.KBR Tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri. Penulis tidak mendapatkan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang penulis lakukan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh. Faris farozdag. Studi Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Study Putusan PN Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.5/Pid.B/2009/PN.SDA).[3] Skripsi tersebut menganalisis tentang putusan tindak pidana pengedar psikotropika menurut hukum pidana Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Luluk fauziyah. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.828/Pid.B/2004/PN.Sda. Tentang Tindak Pidana Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.[4] Skripsi tersebut Menganalisis tentang tindak pidana pemakai psikotropika menurut hukum pidana islam secara umum.

Sedangkan yang akan kami membahas adalah sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri dengan menggunakan putusan hakim No.37/Pid.B/2014/PN.KBR

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

[3] Faris Farozdaq "Studi Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pengedar Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Study Putusan PN Sidoarjo No.5/Pid.B/2009/PN.Sda)", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011)

[4] Luluk fauziyah, "Putusan Pengadilan Negeri Sidooarjo No.828/Pid.B/2004/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR Tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri.
2. Untuk mengetahui analisa hukum hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR. Tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran antara lain meliputi:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan dalam menetapkan Keputusan memutuskan sebuah perkara dalam peradilan umum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan terhadap masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Narkotika golongan I adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menguragi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai lampir dalam undang-undang ini, dalam ayat ini menyatakan barang siapa yang mengkomsumsi Narkotika bagi dirinya sendiri maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.[5]
2. Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah) adalah Syariat Islam telah menjelaskan bahwa pelaku kriminal akan mendapatkan hukuman, baik hukuman di Dunia maupun hukuman di Akhirat yang di pandang tercela oleh syara'. Hukuman yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tindak pidana berdasarkan ajaran dan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta pendapat para mujahid dan fuqaha.[6]

[5] Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,(Pustaka Mahardika), 54.
[6] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Putusan Pengadilan Negeri Kota Baru No. 37/Pid.B/2014/PN.KBR. Bahwa terdakwa Bernama Isvan Nelza pgl IS pada hari Rabu Deni hari tanggal 29 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2014 bertempat di depan SPBU Lubuk Selasih Jorong Lubuk Selasih Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu[7]

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.[8] Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data,

[7]Putusan Nomor: 37/Pid.B/2014/PN.Kbr (Kota Baru: 28 April 2014)
[8]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan, dan kegunaan.[9] Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian kepustakaan *(Library Research)*. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) untuk menuangkan gagasan atau ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.[10]

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topic karya penelitian ataupun yang

[9]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2008), 225.
[10]Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Data yang akan dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini:

a. Data – data yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi terhadap penyalahgunaan narkotika.

b. Data yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi terhadap penyalahgunaan narkotika menurut hukum pidana islam.

3. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah Sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpulan data.[11] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah:

1) Putusan Pengadian Negeri Kota Baru
2) Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika
3) Fiqih Jinayah
4) Al-qur'an

[11]Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hadist

b. Sumber data sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.[12] Dalam Penelitian ini, data sekunder tersebut adalah:

a. Utrecht, *Hukum Pidana*
b. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*
c. Sianturi, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*
d. Ahmad Hanafi MA, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*
e. Ahmad mawardi muslich, "hukum pidana islam"
f. Andi hamzah, kejahatan narkotika dan psikotropika

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.[13]

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya

[12]Ibid, 2.
[13]Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaiknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan[14] yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka dan bukannya dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain
b. Data pustaka siap pakai
c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan
d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan sanksi hukuman bagi pengguna narkotika berdasarkan Fikih Jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[14]Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman bagi pengguna bedasarkan Fikih Jinayah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisa data dengan memaparkan data yang telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus.dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan putusan 1 tahun penjara. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis fiqh jinayah.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu merupakan salah satu metode analisa data dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang sedetail mungkin terhadap Putusan Hakim No.37/Pid.B/2014/PN.KBR Tentang sanksi pidana terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang diputus 6 bulan penjara dalam analisis hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.[15]

BAB II KERANGKA TEORITIS

[15]Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ini merupakan uraian dari Landasan Teori penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri dalam hukum Pidana Islam maupun hukum positif.

BAB III DATA PENELITIAN

Bab ini diuraikan bahasan tentang Putusan Hakim No.37/Pid.B/2014/PN.KBR Tentang sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang diputus 6 bulan penjara dalam Analisis Hukum Pidana Islam. pertimbangan hakim dalam putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini Berisi dasar pertimbangan hakim dan analisa hukum pidana Islam terhadap putusan No.37/Pid.B/2014/PN.KBR

BAB V PENUTUP

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id